



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 005/OT.03/K.BA-06/04/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1571 Tahun 2021);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KESATU : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam tim sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang :

1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam

- pembangunan Zona Integritas;
2. Melakukan kegiatan pencaangan pembangunan Zona Integritas;
  3. Menyusun Action Plan pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
  4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas;
  5. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
  6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang pembangunan Zona Integritas;
  7. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas;
  8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
  9. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
  10. Melaksanakan Action Plan pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pembangunan Zona Integritas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karangasem  
Pada tanggal 12 April 2022



KETUA,

I PUTU GEDE SUASTRAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KARANGASEM  
 NOMOR : 005/OT.03/K.BA-06/04/2022  
 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>Tim Pengarah</b>			
1	I Putu Gede Suastrawan, S.T	Ketua	PENGARAH
2	I Kadek Puspa Jingga, S.H	Anggota	PENGARAH
3	Dra. Diana Devi	Anggota	PENGARAH
4	I Nengah Putu Suardika, S.P	Anggota	PENGARAH
5	I Nyoman Merta Dana, S.H	Anggota	PENGARAH
<b>Tim Pelaksana</b>			
1.	I Made Widia, S.H	Koordinator Sekretariat	PENANGGUNGJAWAB
2.	I Komang Arya Susila, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KETUA
3.	I Gusti Made Kelab	Staf Pelaksana PNS	WAKIL KETUA
4.	Ni Komang Sri Arwati, S.H	Staf	SEKRETARIS
5.	I Gede Benson Narendra, Amd.Kom	Staf	ANGGOTA
6.	I Gusti Agung Arya Wira Pratama, S.H	Staf	ANGGOTA
7.	Ni Putu Eka Desmiari, S.IP	Staf	ANGGOTA
8.	Kadek Adi Sumiarta	Staf	OPERATOR
9.	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf	OPERATOR